

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENEMUAN HUKUM BARU (RECHTVINDING) TENTANG STATUS ANAK LUAR KAWIN

(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)

Henlie Fernandes¹

Ayu Trisna Dewi²

RINGKASASAN- Mahkamah Konstitusi merupakan satu-satunya lembaga tinggi negara yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangannya tersebut, dalam putusannya sering menimbulkan pro dan kontra.

Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mengkaji dan menganalisis data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan bahan dari sekian banyak data yang ada kemudian dideskripsikan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan dari berbagai jenis data tentang eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam penemuan hukum baru (*rechtvinding*), mengenai batasan-batasan terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi kemudian implementasi hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin yang mana memuat norma hukum baru (*positive legislatoir*).

Kekuasaan kehakiman di Indonesia menganut sistem bifurkasi, dimana kekuasaan kehakiman terbagi 2 (dua) cabang, yaitu cabang peradilan biasa yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan cabang peradilan konstitusi yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi dalam menemukan hukum baru selayaknya dibatasi dengan ketentuan hukum maupun norma-norma. Ketidakjelasan batasan tersebut dapat menyebabkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga judicial dipandang layaknya lembaga politic legislator.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin menimbulkan persoalan di masyarakat terutama terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melahirkan norma baru serta implementasinya yang sulit diterapkan.

Kata Kunci: *Mahkamah Konstitusi, Penemuan Hukum Baru, Status Anak Luar Kawin*

PENDAHULUAN

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) menegaskan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan Hakim Konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam

masyarakat. Berdasarkan ketentuan yang demikian, hakim dituntut tidak hanya menegakkan hukum yang ada di dalam undang-undang semata-mata, tetapi diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai dan rasa keadilan. UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim juga berperan sebagai pembuat undang-undang.

Kewenangan penemuan hukum dibuka untuk memberikan penjelasan terhadap ketentuan undang-undang yang belum jelas atau melengkapi pengaturan normatif yang tidak lengkap dan dimungkinkan untuk mengisi kekosongan hukum dari suatu undang-undang. Kekosongan hukum atau ketidakjelasan ini merupakan konsekuensi dari sebuah realitas bahwa teks undang-undang yang tidak selalu sempurna, oleh karena sifatnya sebatas *moment opname* sehingga harus dikontekstualisasikan oleh hakim. Kewenangan untuk melakukan penemuan hukum harus diberikan kepada hakim, jika hal tersebut tidak diberikan maka kekosongan hukum akan terjadi.

Keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi dalam kehidupan negara-negara modern dianggap sebagai fenomena baru dalam mengisi sistem ketatanegaraan yang sudah ada dan mapan. Mahfud MD menyatakan bahwa dalam melaksanakan kewenangannya, terutama dalam melakukan pengujian atau judicial review undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD), Mahkamah Konstitusi hanya boleh menafsirkan isi UUD sesuai dengan original intent yang dibuat melalui perdebatan oleh lembaga yang berwenang menetapkannya. Mahkamah Konstitusi hanya boleh menyatakan sebuah undang-undang bertentangan atau tidak dengan UUD dan tidak boleh memasuki ranah legislatif dengan cara apa pun.

Banyaknya putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat norma hukum baru membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang sifatnya lebih terbatas pada kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan penemuan hukum baru. Salah satu putusan dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat norma hukum baru itu adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin.

Hal tersebut membuat peneliti berpikir bahwa penemuan hukum baru yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan persoalan yang serius mengingat kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislatoir* bukan *positive legislatoir*. Oleh karena itu yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini adalah bagaimana eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam penemuan hukum baru (*rectvinding*), batasan-batasan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dalam melakukan penemuan hukum baru (*rechtvinding*) dan implementasi hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memuat norma hukum baru. Adapun yang akan menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penemuan hukum baru (*rechtvinding*) tentang status anak luar kawin di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

KAJIAN TEORITIS

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Wewenang Mahkamah Konstitusi diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi khususnya dalam Bab III Bagian Pertama Pasal 10 yang diantaranya menjabar kewenangan Mahkamah Konstitusi itu di dalam 3 ayat antara lain :

1. Ayat 1 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
 2. Ayat 2 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 3. Ayat 3 menguraikan penjelasan mengenai tindakan apa saja yang memenuhi unsur-unsur yang dimaksud dalam ayat 2.
- 2. Pengertian dan Kegunaan Penemuan Hukum Baru (*Rechtvinding*)**

Pasal 20 *Algemeene Bepalingen van Wetgeving* (AB) menyatakan bahwa “Hakim harus mengadili berdasarkan undang-undang” dan pasal 22 AB serta pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim untuk tidak menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap atau tidak jelas undang-undang yang mengaturnya melainkan wajib mengadilinya, apabila terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas maka untuk mengatasinya diatur dalam pasal 27 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat” artinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*rechtvinding*).

Rechtvinding adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkret dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan.

Penemuan hukum merupakan kegiatan utama hakim dalam melaksanakan undang-undang apabila terjadi peristiwa konkret. Undang-undang sebagai kaedah umum adalah untuk melindungi kepentingan manusia, oleh sebab itu harus dilaksanakan/ditegakkan agar dapat memenuhi asas bahwa setiap orang dianggap

tahu akan undang-undang, tidak mungkin undang-undang mengatur segala kehidupan manusia secara lengkap dan tuntas. Undang-undang merupakan hasil karya manusia yang sangat terbatas kemampuannya, oleh sebab itu perlunya seorang hakim untuk melakukan *rechtvinding* (menemukan hukum).

3. Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Hukum Indonesia

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut hukum negara dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna di mata hukum seperti anak sah pada umumnya.

Pengertian anak luar kawin menurut pasal 272 KUHPerdara dibagi menjadi dua yaitu dalam arti sempit dan luas. Anak luar kawin dalam arti luas meliputi anak zina dan anak sumbang sedangkan anak luar kawin dalam arti sempit artinya tidak termasuk anak zina dan anak sumbang, anak luar kawin dalam arti sempit ini lah yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif yaitu suatu metode penelitian yang mengkaji masalah dengan didasarkan pada analisis peraturan perundang-undangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model deskriptif, yaitu menganalisis data dengan cara mengumpulkan bahan dari sekian banyak data yang ada kemudian dideskripsikan dalam bentuk uraian yang sistematis untuk menemukan suatu kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Penemuan Hukum Baru (*Rechtvinding*)

a. Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Ketatanegaraan Hukum Indonesia

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia hasil perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dibentuk karena buruknya penyelenggaraan negara terutama pada masa orde baru, yang ditandai dengan maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme, markus (makelar kasus) sampai saat ini, dan dicampakkannya nilai-nilai keadilan hukum menjadi faktor dalam melakukan perubahan di berbagai bidang, terutama sistem peradilan.

Berdasarkan amanat konstitusi pada pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (pemilu).

2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD.

b. Alasan, Dasar, serta Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Penemuan Hukum Baru (*Rechtvinding*)

Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kata “menggali” mengasumsikan bahwa hukumnya tidak ada, padahal tidak seperti itu maknanya tetapi haruslah dimaknakan sebagai tersembunyi, agar sampai ke permukaan maka masih harus digali, jadi hukumnya itu sebenarnya ada tetapi masih harus digali, dicari dan ditemukan, bukannya tidak ada kemudian diciptakan.

Paul Scholten mengatakan bahwa di dalam perilaku manusia sendiri itulah terdapat hukumnya sedangkan setiap saat manusia dan masyarakat berperilaku, berbuat atau berkarya, oleh karena itu hukumnya sudah ada, tinggal menggali, mencari dan menemukannya. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa hakim sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat sehingga ada peluang putusan tersebut tidak hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang sudah ada, namun hasil dari kreasi hakim yang berpeluang untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, manakala peraturan perundang-undangan belum/tidak ada atau pun tidak lengkap. Ketentuan tersebut tersirat secara yuridis maupun filosofis bahwa hakim maupun Hakim Konstitusi mempunyai kewajiban maupun hak untuk melakukan penemuan hukum agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

2. Batasan-Batasan Kewenangan yang Dimiliki Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Penemuan Hukum Baru (*Rechtvinding*)

a. Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislature*

Putusan Mahkamah Konstitusi dapat berupa putusan negative dan positive. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat negative ketika suatu undang-undang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, mengingat sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *self executing*, final and binding maka eksekutor terhadap putusan Mahkamah Konstitusi adalah DPR sebagai perwujudan prinsip *check and balances* untuk segera menindaklanjuti sehingga tidak akan terjadi kekosongan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat positive ketika Mahkamah Konstitusi memberikan putusan di luar wewenang yang diberikan oleh UUD 1945, seperti adanya ultra petita yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi demi kepentingan bersama. Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa macam putusan berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, akan tetapi dalam perkembangannya ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak hanya terpaku pada undang-undang saja melainkan pada suatu kondisi hukum tertentu. Ultra petita merupakan putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat amar putusan melebihi yang dimohonkan oleh pemohon atau dengan kata lain positive legislator. Pembagian ultra petita secara umum menjadi 4 (empat) jenis yaitu membatalkan pasal yang tidak dimintakan, memberi beban tambahan kepada termohon, putusan mengatur, dan menentukan jangka waktu.

Dalam setiap putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi akan berdampak tidak hanya pada pihak-pihak yang berperkara saja melainkan juga kepada semua warga negara mengingat yang diuji adalah suatu undang-undang dan sifat erga omnes yang melekat pada putusan Mahkamah Konstitusi. sehingga ketika Mahkamah Konstitusi akan memutus suatu perkara pengujian undang-undang, banyak hal yang harus dipertimbangkan seperti hukum tidak tertulis yang berkembang dan hidup di masyarakat (*living law*) mengingat negara Indonesia mengakui keberadaan hukum tidak tertulis sehingga tidak hanya terpaku pada suatu peraturan perundang-undangan tertentu yang bersifat kaku sehingga Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan wewenangnya untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pengujian undang-undang tidak hanya terpaku secara formal prosedural saja tetapi boleh mempertimbangkan hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat.

b. Fenomena Munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legislature (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin)

Sejak Mahkamah Konstitusi menjalankan kewenangannya dalam menguji undang-undang, sudah terdapat beberapa putusan yang bersifat mengatur (*positive legislature*), salah satunya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan bisa mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya apabila bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum”. Itulah kiranya rumusan singkat yang tepat untuk menggambarkan amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Hj. Aisyah Mochtar dan Muhammad Iqbal Ramadhan atas pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk sebagian dan menyatakan bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah *inkonstitusional* bersyarat (*conditionally unconstitutional*) pada hari Jum’at, 17 Februari 2012 di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa

memiliki kejelasan status ayah sering kali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan.

Dalam konklusinya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan para pemohon terhadap pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah beralasan hukum, namun Mahkamah menilai bahwa permohonan para pemohon adalah inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

3. Implementasi Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin yang Memuat Norma Hukum Baru

a. Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Kawin yang Memuat Norma Hukum Baru

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.” Hal tersebut mengimplikasikan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (*binding*). Putusan final diartikan bahwa tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat ditempuh, oleh karena itu putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah memiliki kekuatan mengikat secara umum dimana semua pihak harus tunduk dan taat melaksanakan putusan tersebut.

Bila kita kaitkan dengan sifat final dan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi, dapat ditarik kesimpulan bahwa telah tertutup terhadap segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Ketika putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno, maka ketika itu lahir kekuatan mengikat secara hukum (*binding*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu”.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Kawin jika dianalisis adalah merupakan salah satu contoh putusan yang

akibatnya mengandung sisi negatif dari putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya final dan mengikat karena isi putusan yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, dan putusan ini ternyata juga bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam *Burgerlijke Wetboek* (BW). Jika dipaksa untuk dilakukan pun maka akan menimbulkan masalah baru lagi, sehingga perlu segera dibuat aturan yang lebih khusus mengatur tentang anak yang lahir di luar perkawinan ini.

b. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin yang Memuat Norma Hukum Baru

Mahkamah Konstitusi memberikan putusan mengabulkan sebagian permohonan para pemohon. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dikabulkan sementara itu pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikabulkan dengan dalil hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.

Hal ini membawa konsekuensi bahwa hukum memberi peluang bagi anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau pihak yang mewakili kepentingannya untuk memohon ayah biologisnya di pengadilan dan jika terbukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, melahirkan hubungan perdata kepada ayah biologisnya itu, sekaligus juga kepada keluarga ayahnya itu.

KESIMPULAN

- a. Pasal 24 ayat (2) perubahan ketiga UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia hasil perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dibentuk karena buruknya penyelenggaraan negara terutama pada masa orde baru.
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat berupa putusan negative maupun positive. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat negative ketika suatu undang-undang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, mengingat sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat self executing, final and binding maka eksekutor terhadap putusan Mahkamah Konstitusi adalah DPR sebagai

perwujudan prinsip check and balances untuk segera menindaklanjuti sehingga tidak akan terjadi kekosongan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat positive ketika Mahkamah Konstitusi memberikan putusan di luar wewenang yang diberikan oleh UUD 1945. Hakim Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya memiliki suatu kemerdekaan/kebebasan yang bersifat relatif dalam batasan Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketertiban umum, dan kesusuaiaan.

- c. Akibat hukum yang dapat ditimbulkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat antara lain mengakhiri suatu sengketa hukum, menjaga prinsip check and balances, menutup akses upaya hukum, serta dapat pula menimbulkan kekosongan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Kawin merupakan salah satu contoh putusan yang mengandung sisi negatif dari putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya final dan mengikat karena isi putusan yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, dan putusan ini ternyata juga bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam Burgerlijke Wetboek (BW). Di sisi lain, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Kawin tersebut memberikan suatu kepastian, keadilan serta perlindungan bagi anak-anak di Indonesia yang lahir karena perkawinan yang tidak sah atau tidak tercatat atau kawin siri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso. 2016. *Penemuan Hukum Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur Dalam Menemukan Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Presindo.
- Andi Hartanto. 2008. *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Yogyakarta: Laksbang Presindo.
- Badriyah Khaleed. 2014. *Mekanisme Judicial Review*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Bala dan Tim PY. 2015. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer)*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Mahfud MD. 2010. *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Paul Shcolten. 2009. *Penemuan Hukum (Rechtvindng)*. Jakarta: Terbitan Alumni.
- Subrata Kubung. 2019. *Kamus Hukum Internasional & Indonesia*. Jakarta: Permata Press.
- Sudikno Mertokusumo. 1993. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- (<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/umum/849-penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvindng.html>). Diakses pada 12 Juni 2019.